

**UPAYA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN
STUNTING DI DESA KOTO TENGAH KECAMATAN AIR
HANGAT BARAT KABUPATEN KERINCI**

**Indah Dwi Sandari, Efendi, Pebi Julianto
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

indahdwisandari23@gmail.com

efendidahlan1977@gmail.com

pebijulianto@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the village government's efforts to overcome stunting in Koto Tengah Village Air Hangat Barat District Kerinci Regency. This research uses a descriptive qualitative type of research with Purposive Sampling technique as a determinant of research informants. The results showed that the village government's efforts to overcome stunting in Koto Tengah Village, Air Hangat Barat District, were quite good. However, there are several stages that are still less than optimal, namely, at the stage of improving the quality of implementation, there is no socialization from the village government to the community. At the reporting stage, the use of village funds in stunting prevention is not filled by the Human Development Cadre (KPM), the total allocation of funds and percent of each field consisting of the field of village development and the field of village community empowerment. And at the stage of increasing the capacity of Human Resources (HR), it is necessary to provide more training than before.

Keywords: Village Government, Countermeasures, Stunting

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting* di Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik *Purposive Sampling* sebagai penentu informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting* di Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat sudah cukup bagus. Tetapi, ada beberapa tahapan yang masih kurang optimal yaitu, pada tahap peningkatan kualitas pelaksanaan tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa ke masyarakat. Pada tahap pelaporan dibagian penggunaan dana desa dalam pencegahan *stunting* tidak isi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) total alokasi dana dan persen dari setiap bidang yang terdiri dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dan pada tahap peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), perlu memberikan pelatihan yang lebih banyak dari sebelumnya.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Penanggulangan, Stunting


I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Stunting merupakan masalah gizi utama yang masih banyak terjadi di Indonesia. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak akibat dari kekurangan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi pada anak balita terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dari janin sampai dengan 23 bulan, hal ini menyebabkan adanya gangguan di masa yang akan datang yaitu mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Anak *stunting* mempunyai *Intelligence Quotient* (IQ) lebih rendah dibandingkan rata-rata IQ anak normal.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021 angka *stunting* secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27,7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019 dan hanya 5 provinsi yang menunjukkan kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan *stunting* di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik. SSGI 2021 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tidak hanya memberikan gambaran status gizi balita saja tetapi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator intervensi spesifik maupun intervensi sensitif baik di tingkat nasional maupun kabupaten/kota yang telah dilakukan sejak 2019 dan hingga tahun 2024


Gambar 1.1
Pravelensi *Stunting* di Provinsi Jambi



Sumber : SSGBI 2018, SSGBI 2019, SSGI 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pravelensi *stunting* di Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 30,1% pada tahun 2018 menjadi 21% pada tahun 2019. Kemudian pravelensi *stunting* di Provinsi Jambi mengalami kenaikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 22,4%.

Gambar 1.2
Pravelensi *Stunting* di Provinsi Jambi menurut Kota/Kabupaten




Sumber : SSGBI 2019, SSGI 2021

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Kerinci merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat *stunting* tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 33,85%. Sementara pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 26,7%.

Gambar 1.3

Persentase *stunting* di Kecamatan Air Hangat Barat



Sumber : Publikasi Hasil Pengukuran Data Stunting Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci

Ada 7 desa dari 12 desa di Kecamatan Air Hangat Barat yang persentasenya di atas persentase kecamatan yaitu:

1. Desa Koto Tengah 15,1%
2. Desa Kecil 7,4%
3. Koto Dua Baru 5,3%
4. Hamparan Pugu 5,3%

5. Pugu 5,2%
6. Koto Mudik 5,1%
7. Air Bersih 5,1%

Dalam Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 470/ Kep.110 2022 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan Tahun 2023, desa yang menjadi lokasi fokus penanganan *stunting* pada tahun 2022 adalah sebanyak 37 desa. Sedangkan untuk tahun 2023 lokasi fokus penanganan *stunting* bertambah 12 desa menjadi 49 desa lokus *stunting*.

Pada tahun 2022 desa yang menjadi lokasi fokus penanganan *stunting* di Kecamatan Air Hangat Barat terdiri dari 2 desa yaitu, desa Koto Tengah Air Hangat dan desa Hamparan Pugu. Dari data di atas dapat dilihat bahwa desa Koto Tengah Air Hangat merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Hangat Barat yang persentase *stunting* tahun 2020 mencapai 15,1% diatas rata-rata persentase kecamatan dan menjadi lokus *stunting* dari tahun ke tahun.

Dari latar belakang diatas yang merupakan fenomena adalah:

1. Kurangnya penguatan perencanaan dan penganggaran karena Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat masih di jadikan lokasi fokus *stunting* dari tahun 2019 hingga tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 470/ Kep.110 2022 Tentang Penetapan Desa Lokasi Fokus (Lokus) Penanganan *Stunting* Di Kabupaten Kerinci Tahun 2022 dan Tahun 2023.
2. Peningkatan kualitas pelaksanaan dalam penanggulangan *stunting* yang dilakukan pemerintah desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat masih belum optimal.
3. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan belum maksimal karena desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat masih dijadikan lokus *stunting* dari tahun 2019.
4. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum di tingkatkan secara maksimal sehingga desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat masih dijadikan lokus *stunting*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “UPAYA PEMERINTAH DESA TERHADAP PENANGGULANGAN STUNTING DI DESA KOTO TENGAH KECAMATAN AIR HANGAT BARAT KABUPATEN KERINCI.”

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa penanggulangan *stunting* perlu upaya pemerintah desa ?
2. Bagaimana upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting* di desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci ?

1.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengapa penanggulangan *stunting* perlu upaya pemerintah desa
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting* di desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

1.3 Tinjauan Pustaka Administrasi

Menurut The Liang Gie (dalam Asna Aneta,2012) Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Arti lainnya dari administrasi adalah usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Stunting

Stunting adalah kondisi seorang anak yang lebih pendek dibanding anak tumbuh normal yang seumur. Hal ini merupakan salah satu bentuk gangguan pertumbuhan masa bayi dan anak. Juga merupakan pertanda telah terjadi gangguan kekurangan gizi kronik (waktu lama) yang berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. (Budi, 2018)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, *stunting* atau pendek merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/TU) dengan zscore kurang dari -2 SD (standar deviasi). *Stunting* bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan, sehingga *stunting* merupakan ancaman besar terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.

Penyebab *Stunting*

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi bukan hanya disebabkan oleh gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), yakni dari janin hingga bayi umur 2 tahun.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan bahwa 60% dari anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif, dan 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). MP-ASI diberikan/mulai diperkenalkan ketika balita berusia diatas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman.

- 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-*Ante Natal Care* (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) *Post Natal Care* dan pembelajaran dini yang berkualitas. Informasi yang dikumpulkan dari publikasi Kemenkes dan Bank Dunia menyatakan bahwa tingkat kehadiran anak di Posyandu semakin menurun dari 79% di 2007 menjadi 64% di 2013 dan anak belum mendapat akses yang memadai ke layanan imunisasi. Fakta lain adalah 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai serta masih terbatasnya akses ke layanan pembelajaran dini yang berkualitas (baru 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun belum terdaftar di layanan PAUD/Pendidikan Anak Usia Dini).
- 3) Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil yang mengalami anemia.
- 4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa 1 dari 5 rumah tangga di Indonesia masih buang air besar (BAB) diruang terbuka, serta 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih.

Kebijakan Penanggulangan *Stunting*

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi *stunting*, pemerintah di tingkat nasional telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi *stunting*, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005- 2025) menyebutkan, pembangunan pangan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 (target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada tahun 2024).
3. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Pasal 141 ayat (1) dan (2) tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi dilakukan melalui :
 - a. Perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang
 - b. Perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik, dan Kesehatan
 - c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi
 - d. Peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menetapkan kebijakan di bidang pangan untuk perbaikan status gizi masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap lima tahun.

5. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2021-2024. Dalam operasionalisasinya, aksi penajaman dalam RAN-PG 2021-2024 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi di tingkat rumah tangga melalui empat Tujuan Strategis (TS) yaitu:
 - a. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
 - b. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA
 - c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan yang B2SA dan Pelayanan Gizi (Esensial)
 - d. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif. Pengaturan pemberian ASI eksklusif bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya. UNICEF dan WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif sampai bayi berumur 6 bulan. ASI dianjurkan untuk diberikan pada bulan-bulan pertama kehidupan bayi karena ASI mengandung banyak gizi yang diperlukan bayi pada umur tersebut dan penting untuk membentuk imunitas bayi. Pemberian ASI eksklusif berpengaruh terhadap kejadian gizi buruk, dimana rendahnya Pemberian ASI eksklusif menjadi salah satu pemicu *stunting* pada anak.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif dan meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah terhadap pemberian ASI Eksklusif. Penyediaan sarana untuk ruang ASI yang sesuai standar di tempat kerja maupun sarana umum, memberikan kesempatan bagi ibu yang sedang bekerja di dalam ruangan atau di luar ruangan untuk menyusui dan memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja. Hal tersebut dapat membuat ibu tetap leluasa memberikan ASI eksklusif kepada bayi.
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Peraturan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*. Percepatan penurunan *stunting* dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Peraturan ini dibuat untuk memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang

selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

Pendekatan STBM dilakukan dengan cara :

- a. Stop buang air besar sembarangan
 - b. Cuci tangan pakai sabun
 - c. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga
 - d. Pengelolaan sampah rumah tangga
 - e. Pengelolaan limbah cair rumah tangga
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi dibuat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan upaya perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan sejak dalam kandungan sampai dengan lanjut usia dengan prioritas kepada kelompok rawan gizi.

Kebijakan *Stunting* Kabupaten Kerinci

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi *stunting*, pemerintah di Kabupaten Kerinci mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi *stunting*, diantaranya adalah:

1. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kerinci. Peraturan ini di buat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Kerinci dalam rangka untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Peraturan ini dibuat sebagai peningkatan pelayanan publik ditingkat desa untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*). Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan *stunting* meliputi:
 - a. Penyediaan air bersih dan sanitasi
 - b. Pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
 - c. Pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui
 - d. Bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala Kesehatan ibu hamil atau menyusui
 - e. Pengembangan apotik hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui
 - f. Pengembangan ketahanan pangan di desa
 - g. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
3. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021. Peraturan ini dibuat untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penyaluran dana desa untuk pencegahan *stunting* disalurkan setelah kepala desa menyampaikan dokumen berupa laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa kepada Bupati.

Penanggulangan *Stunting*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang artinya mengatasi, menghadapi. Sehingga penanggulangan merupakan proses, cara, perbuatan menanggulangi.

Penanggulangan adalah cara atau proses dengan menghadapi dan mengatasi sesuatu yang dianggap masalah. Penanggulangan *stunting* merupakan target dari SDG’s yaitu program yang ke dua Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Beberapa target dari SDG’s program *Zero Hunger* yaitu mengakhiri kelaparan orang-orang di dunia dengan gizi yang cukup, makanan yang aman dan mencukupi sepanjang tahun dengan indikator prevalensi kekurangan gizi dan prevalensi kerawanan pangan sedang atau parah berdasarkan pada *Food Insecurity Experience Scale* (FIES). Dan mengakhiri malnutrisi pada tahun 2030, menekan angka penambahan penderita *stunting* pada usia di bawah lima tahun, dan mengatasi kebutuhan gizi perempuan pada tahun 2025 dengan indikator prevalensi *stunting* dan dua tipe malnutrisi pada anak di bawah lima tahun.

Upaya penanggulangan gizi buruk bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pencegahan dan penanganan. Pencegahan yang dimaksud adalah adanya suatu sistem kewaspadaan akan konsumsi pangan dan status gizi, sistem informasi yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah pusat atau daerah dalam mengetahui situasi pangan masyarakat dan gizi masyarakat dengan menggunakan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG). Penanganan gizi buruk dimulai dari tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan pelayanan kesehatan yang baik.

Pengertian Desa

Desa secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1), Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur-unsur desa yaitu :

- a. Daerah
- b. Penduduk
- c. Tata kehidupan

Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang utuh

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Tugas Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26 ayat (1) Tahun 2014 berbunyi Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan dan Penganggaran

Menurut Alexander Abe (dalam Andi Ariadi, 2019) perencanaan adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan.

Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. (Taufiqurokhman, 2008).

Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran (Baihaqi,dkk.2017).

II. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

2.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan kesimpulan/verifikasi.

2.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini penulis mengambil tempat di desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci.

2.1.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah data yang diperoleh melalui kegiatan wawancara atau mengisi kuesioner yang artinya sumber data ini langsung memberikan data kepada peneliti. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli, berupa opini subjek secara individual atau kelompok. Dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2019:194) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai *sumber*, dan berbagai *cara*. Data sekunder merupakan data yang berasal dari

buku, media elektronik, informasi dari peristiwa, dan informasi yang diperoleh melalui membaca, untuk mengidentifikasi masalah secara instan. Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai artikel di internet, peraturan pemerintah, serta berbagai referensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam hal ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada di desa, dimana tahap awal dari proses perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan cara musyawarah desa. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Sebelum dilakukan musyawarah desa, dilakukan rembuk *stunting* yang melibatkan pemerintah desa, BPD, kader kesehatan desa, KPM, tokoh masyarakat. Rembuk *stunting* merupakan salah satu rangkaian permusyawaratan desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun selanjutnya. Setelah dilakukan rembuk *stunting*, hasil dari rembuk *stunting* tersebut akan dilakukan musyawarah desa untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun berikutnya. Penganggaran disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel 4.5
Anggaran Dana Desa untuk pencegahan *stunting*

Sumber: Dana Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Tahun 2020-2022.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran untuk *stunting* dari dana desa pada tahun 2020 dan 2021 anggarannya sama yaitu sebanyak Rp. 9.000.000,-. Sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan dana anggaran sebesar Rp. 11.000.000,-. Peningkatan anggaran untuk *stunting* pada tahun 2022, dikarenakan kepala desa yang sekarang lebih memperhatikan masyarakat terutama ibu hamil serta balita agar terhindar dari *stunting*. Anggaran ini dipergunakan untuk posyandu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan agar lebih memadai, pemenuhan asupan gizi seperti PMT, susu, vitamin untuk ibu hamil dan balita.

Dari pembahasan diatas disimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran sudah

No.	Tahun	Jumlah Anggaran
1.	2020	Rp. 9.000.000,-
2.	2021	Rp. 9.000.000,-
3.	2022	Rp. 11.000.000,-

dapat dilihat dari

dilakukan

dengan baik yakni dengan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan banyak orang untuk mengambil suatu keputusan.

B. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan

Peningkatan kualitas pelaksanaan dalam penanggulangan *stunting* sangat penting, karena dengan ditingkatkan kualitas pelaksanaan ini mampu membantu

dalam pencegahan serta penanganan terhadap *stunting*. Menurut keterangan seluruh informan, cara mereka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ini adalah dengan melakukan kerjasama antar pemerintah desa dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK). TPK ini adalah tim yang terdiri dari bidan desa, kader KB, dan kader PKK. Cara meningkatkan kualitas pelaksanaan lainnya adalah dengan kunjungan ke rumah-rumah apabila balita tidak hadir pada kegiatan di posyandu untuk ditimbang berat badan dan tinggi badan. Dari posyandu melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman tentang *stunting* ini setiap bulan dalam kegiatan di posyandu kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki anak balita yang berguna untuk menambah pemahaman si ibu tentang *stunting* ini. Strategi yang dilakukan dalam penanggulangan *stunting* oleh pemerintah desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pola asuh anak, menjaga pola makan atau asumsi makanan ibu dan anak, dilakukan pemeriksaan berkala kepada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu dan anak balita, pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, susu untuk ibu hamil yang dibantu oleh posyandu. Pemerintah desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat juga sudah menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat desa.

**Tabel 4.6 Jumlah Ibu Hamil dan Balita
Tahun 2021**

Tahun 2021	
Jumlah Ibu Hamil	Jumlah Balita
7 orang	46 orang

Sumber : KPM Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah ibu hamil pada tahun 2021 sebanyak 7 orang dan jumlah balita pada tahun 2021 sebanyak 46 orang.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar pemerintah desa dengan KPM, TPK, dan posyandu dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam penanggulangan *stunting*. Pada tahapan sosialisasi hanya dilakukan pada setiap kegiatan posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak balita. Namun, tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa ke masyarakat hanya saja desa memfasilitasi apabila ada orang dari Dinas Kesehatan yang ingin sosialisasi di desa.

C. Peningkatan Kualitas Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Menurut keterangan informan pemantauan dilakukan oleh pemerintah desa melalui Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) dan posyandu. Proses pemantauan dilakukan di posyandu dengan melakukan pemantauan bulanan terhadap ibu hamil, pemantauan bulanan baduta, pemantauan layanan dan sasaran PAUD anak. Posyandu juga melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi pada anak balita untuk dapat mengetahui mana anak yang terkena *stunting* dan mana yang tidak. Untuk mengukur tinggi badan dipantau setiap 6 bulan sekali yaitu setiap bulan februari dan agustus waktu pemberian vitamin A. Evaluasi sudah dilakukan secara periodik. Laporan *scorecard* konvergensi pencegahan *stunting* desa terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK di isi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) yang berbentuk tulisan sesuai dengan format laporan konvergensi pencegahan *stunting* dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara

Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2020. Laporan ini digunakan sebagai bentuk sebagai syarat penyaluran dana desa sesuai dengan peraturan tersebut. Laporan ini diserahkan oleh KPM kepada pemerintah desa dan pemerintah desa melaporkan kepada bupati melalui camat.

Dapat disimpulkan bahwa untuk pemantauan dan evaluasi sudah dilakukan dengan baik, tetapi untuk laporan jika dilihat dari laporan *scorecard* konvergensi desa pada bagian penggunaan dana desa dalam pencegahan *stunting* tidak diisi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) total alokasi dana dan persen dari setiap bidang yang terdiri dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Dapat dilihat pada lampiran 7 (tujuh).

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat membantu dalam pencegahan *stunting*. Karena kualitas SDM dalam menghadapi tantangan bisa berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang. Status gizi merupakan salah satu faktor yang berperan pada kualitas SDM terutama yang terkait dengan kecerdasan, produktivitas dan kreativitas. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* bahwa peraturan ini dibuat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan *Stunting* Kabupaten Kerinci bahwa peraturan ini dibuat untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dari keterangan informan, untuk meningkatkan kapasitas SDM adalah dengan mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan *stunting* yang biasanya di ikuti oleh KPM dan kader posyandu desa. Dengan mengikuti pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keterampilan kader tentang pencegahan *stunting*. Untuk kader ini belum pernah diganti oleh pemerintah desa. Pemerintah Desa juga membentuk Rumah Desa Sehat (RDS) dalam peningkatan kapasitas SDM. Di desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat juga ada pemanfaatan lahan-lahan perkarangan yang dapat meningkatkan SDM. Pemanfaatan lahan-lahan perkarangan dengan melakukan penanaman seperti tanaman toga, sayur bayam, kangkong, pucuk ubi. Ada juga apotik hidup desa yaitu paracetamol, kumis kucing, lambung hidup seperti ubi, jagung. Dengan adanya pemanfaatan lahan perkarangan ini dapat mengembangkan pangan di desa guna membantu penurunan *stunting*.

Tabel 4.7

Tingkat Pendidikan KPM dan Kader Posyandu

No.	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1.	Sustriana, S.Pd.I	Kader Pembangunan Manusia (KPM)	S1
2.	Marlisnawati	Kader Posyandu	SMA
3.	Erika Rahayu, S.Pd	Kader Posyandu	S1
4.	Ella Nopia Dianti, S.Pd	Kader Posyandu	S1
5.	Dela Mayola	Kader Posyandu	SMA
6.	Tri Wati	Kader Posyandu	SMA

Sumber: Hasil Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan kader-kader yaitu tamatan yang rendah adalah tamatan SMA dan yang tinggi adalah tamatan S1. Pendidikan juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia untuk penanggulangan *stunting*.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan pemerintah desa dalam penanggulangan *stunting* sudah bagus. Untuk kader-kadernya belum pernah diganti sampai saat ini dikarenakan kader-kader ini sudah memiliki banyak ilmu dan pengalaman.

Berdasarkan empat (4) indikator di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah desa berperan penting dalam penanggulangan *stunting* karena untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dimulai dari tingkat desa. Rumah tangga 1.000 HPK yang merupakan sasaran utama dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi keberadaanya ada di tingkat desa. Artinya semua OPD yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* harus berhubungan dengan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai peran penting dalam penurunan *stunting*. Pemerintah desa melakukan perencanaan dan penganggaran dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *stunting*. Pemerintah Desa membentuk Kader Pembangunan Desa (KPM) yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan intervensi penurunan *stunting* di tingkat desa. Pemerintah desa memprioritaskan dana desa untuk penanggulangan *stunting*. Dana desa dipergunakan untuk posyandu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan agar lebih memadai, pemenuhan asupan gizi seperti PMT, susu, vitamin untuk ibu hamil dan balita. Pemantauan pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* dan pendataan secara berkala yang akan digunakan sebagai salah satu bahan pengisian dan pelaporan *scorecard* desa kepada OPD terkait. Pemantauan dilakukan di posyandu. Posyandu juga melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi pada anak balita untuk dapat mengetahui mana anak yang terkena *stunting* dan mana yang tidak. Untuk mengukur tinggi badan dipantau setiap 6 bulan sekali yaitu setiap bulan februari dan agustus waktu pemberian vitamin A.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Perlunya upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting*.

Pemerintah desa berperan penting dalam penanggulangan *stunting* karena untuk melaksanakan kegiatan percepatan penurunan *stunting* dimulai dari tingkat desa. Rumah tangga 1.000 HPK yang merupakan sasaran utama dalam upaya penurunan *stunting* terintegrasi keberadaannya ada di tingkat desa. Artinya semua OPD yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penurunan *stunting* harus berhubungan dengan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai peran penting dalam penurunan *stunting*.

2. Upaya pemerintah desa terhadap penanggulangan *stunting* di Desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten Kerinci

a. Penguatan perencanaan dan penganggaran

Pada tahap ini, pemerintah desa melakukan rembuk *stunting* terlebih dahulu dengan melibatkan BPD, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan desa untuk membahas masalah *stunting* di desa. Setelah selesai dilakukan rembuk *stunting* barulah dilakukan lagi musyawarah perencanaan dan penganggaran. Musyawarah sangat penting dalam melakukan perencanaan kedepannya, karena semua bentuk kebijakan akan bermuara pada kesepakatan bersama.

b. Peningkatan kualitas pelaksanaan

Pada tahap ini, dilakukan kerjasama antar pemerintah desa dengan KPM, TPK, dan posyandu untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam penanggulangan *stunting*. Selain itu, dapat dilakukan kunjungan ke rumah-rumah apabila balita tidak hadir pada kegiatan di posyandu untuk ditimbang berat badan dan tinggi badan, melakukan sosialisasi *stunting*, menjaga kebersihan lingkungan desa, menjaga pola asuh anak, menjaga pola makan atau asumsi makanan ibu dan anak, melakukan pemeriksaan berkala kepada ibu hamil dan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada ibu dan anak balita, pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, susu untuk ibu hamil yang dibantu oleh posyandu. Pemerintah desa juga sudah menyediakan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat. Pada tahapan sosialisasi hanya dilakukan pada setiap kegiatan posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak balita. Untuk sosialisasi kepada masyarakat dari desa tidak ada hanya saja desa memfasilitasi apabila ada orang dari Dinas Kesehatan yang ingin melakukan sosialisasi di desa. Dengan kerjasama tersebut sudah dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan.

c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Proses pemantauan di posyandu dengan melakukan pemantauan bulanan. Pemantauan berat badan dilakukan sebulan sekali sedangkan pemantauan tinggi badan dilakukan setiap 6 bulan sekali yaitu setiap bulan Februari dan Agustus pada saat pemberian vitamin A. Evaluasi secara periodik sudah dilakukan dengan baik. Untuk laporan *scorecard* konvergensi pencegahan *stunting* sudah dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kerinci Tahun

Anggaran 2020. Namun, pada bagian penggunaan dana desa dalam pencegahan *stunting* tidak isi oleh Kader Pembangunan Manusia (KPM) total alokasi dana dan persen dari setiap bidang yang terdiri dari bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada indikator ini, untuk dapat meningkatkan kapasitas SDM dilakukan pelatihan untuk KPM dan kader posyandu di desa untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader tentang pencegahan *stunting*. Pemerintah Desa juga membentuk Rumah Desa Sehat (RDS) dalam peningkatan kapasitas SDM. Pemanfaatan lahan-lahan perkarangan juga dapat meningkatkan SDM yang dapat mengembangkan pangan di desa guna membantu penurunan *stunting*. Untuk kader-kadernya belum pernah diganti sampai saat ini karena kader tersebut sudah banyak mendapat ilmu dan mempunyai pengalaman dalam penurunan *stunting* di desa Koto Tengah Kecamatan Air Hangat Barat.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada LPPM STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh yang telah memberi kesempatan untuk publish jurnal OJS Jurnal Administrasi Nusantara (JAN), serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam pelaksanaan penelitian peneliti ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budi, Setiawan. 2018. *Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Anak Usia Dini*. Bekasi : Yayasan Rumah Komunitas Kreatif
- Lexy, J Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sahya, Anggara. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Taufiqurokhman. 2008. *Konsep Dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Jln. Hang Lekir I, No. 8, Senayan, Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Jurnal:

- Andi, Ariadi. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Meraja*. Vol. 2, No. 2, Juni 2019: 135-147.
- Asna, Aneta. 2012. Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*. Vol. 9, Maret 2012: ISSN 1693-9034.
- Baihaqi, dkk. 2017. Proses Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7, Februari 2017: ISSN 2303-0356. 61-76.
- Latifa, Suhada Nisa. 2018. Kebijakan Penanggulangan Stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*. Vol. 13, Desember 2018: 173-179.
- Lina, Marliani. 2019. Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol. 5, Januari 2019: 74-80.

- Meti, Verawati. 2019. Analisis Permasalahan Stunting Pada Balita di Indonesia.
- Mirawati, Tongko dkk. 2020. Upaya Pemerintah Desa Terhadap Penanggulangan Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Totikum Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Kesmas Untika Luwuk: Public Health Journal*, 57-61. Vol. 4, Nomor 4, November 2018: ISSN: 2442-3777. 69-60.
- Rini, A.S., dan Jeki, Tumangger. Hulu-hilir Penanggulangan *Stunting* di Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 1, Juli 2019: E-ISSN:2685-7766.
- Siti, Hertanti. 2018. Pelaksanaan Program Karang Taruna Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Moderat*:

Peraturan Pemerintah:

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005- 2025)
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Pasal 141 ayat (1) dan (2) tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan atau Memerah Air Susu Ibu
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Kemendes-PDT) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
- Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Kerinci
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Peraturan Bupati Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021.

Website:

- Anwar, Faisal dkk. Masalah dan Solusi Stunting Akibat Kurang Gizi di Wilayah Perdesaan. (<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/72008>) diakses tanggal 18 Juni 2022

- jambi-independent.co.id. (2021, November 04). Penyebaran Stunting di Kerinci Merata. *jambi-independent.co.id*.
- kemendagri.go.id. (2021, Juni 02). Pj Gubernur Jambi Buka Rapat Penilaian Kinerja Upaya Pencegahan Dan Penurunan Stunting 2021. *kemendagri.go.id*.
- Mujiati, dkk. Ruang Lingkup Pekerjaan Seorang Administrasi Di Suatu Lembaga Pendidikan Smp Negeri 4 Kulisusu. (https://www.fkipumkendari.ac.id/assets/upload/plp_magang/79543dfb2481111dd5ea32fe165efbd2.pdf). diakses tanggal 27 Juni 2022
- Publikasi Data Stunting 2020. (<https://kerincikab.go.id/public/dokumenlist/6>) diakses tanggal 17 Agustus 2022
- Siswandi. Administrasi Logistik & Gudang. (<https://fliphtml5.com/hosix/lgwa/basic>) diakses tanggal 27 Juni 2022
- TNP2K. 100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*) (<http://www.tnp2k.go.id/downloads/ringkasan-buku-100-kabupatenkota-prioritas-untuk-intervensi-anak-kerdil-stunting>) diakses tanggal 18 Juni 2022